



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

P E M A L A N G

NOMOR : 11 TAHUN 1993 SERI D NO. 9

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

NOMOR 4 TAHUN 1993

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
PEMALANG NOMOR 5 TAHUN 1984 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK  
PASAR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah-Tingkat II Pemalang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah-Tingkat II Pemalang ada beberapa ketentuan — yang perlu disesuaikan dengan Undang-undang No mor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ;
  - b. bahwa sehubungan hal tersebut diatas maka perlu untuk mengubah Peraturan Daerah dimaksud de ngan menetapkan pengaturannya dalam Peraturan- Daerah Perubahan .

Mengingat .....(2).

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah juncto - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia - Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkri - ditan Rakyat ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia No - mor 38 Tahun 1988 tentang Bank Perkridit - an Rakyat ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536-- 666 tanggal 7 Oktober 1981 tentang Petun - juk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pember - hentian anggota Direksi dan Pengawas -- Perusahaan Daerah ;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indo - nesia Nomor 1064/KMK.00/1988 juncto Nomor 279/KMK.01/1989 tentang Pendirian dan - Usaha Bank Perkriditan Rakyat ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II -  
Pemalang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perusahaan  
Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II-  
Pemalang yang telah diubah dengan Peraturan -  
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang No  
mor 6 Tahun 1990 .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Pemalang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II -  
PEMALANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAER  
RAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG NOMOR  
5 TAHUN 1984 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK -  
PASAR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG.

P a s a l I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II -  
Pemalang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perusahaan  
Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II-  
Pemalang yang disyahkan dengan Surat Gubernur-  
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 2-  
Januari 1985 Nomor 188.5/1/1985 dan diundang -  
kan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah -  
Tingkat II Pemalang Nomor 2 Tahun 1985 Seri 3-  
yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabu  
paten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 6 Tahun  
1990 tentang .....(4)..

tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten-Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tk II - Pemalang yang disyahkan dengan Surat Gubernur Kepala-Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 26 Juli 1990 Nomor 188.3/233/1990 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 7 Tahun 1990 Seri D diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 22 ayat (5) diubah dan dibaca :

(5) Laba Bank Pasar yang telah disyahkan dan setelah dikurangi Pajak dibagi sebagai berikut :

a. 30 % (tiga puluh perseratus)

untuk dana Pembangunan Daerah ;

b. 25 % (Dua puluh lima perseratus)

untuk Anggaran Belanja Daerah ;

c. 20 % (Dua puluh perseratus)

untuk cadangan Umum ;

d. 10 % (sepuluh perseratus)

untuk cadangan Tujuan ;

e. 5 % ( lima perseratus)

untuk dana kesejahteraan pegawai ;

f. 10 % (sepuluh perseratus)

untuk jasa .....(5).

untuk jasa produksi bagi pegawai perusahaan Daerah Bank-Pasar dengan batas s banyak-banyaknya 3 (tiga) kali gaji sebulan.

B. Pasal 25 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Terhadap anggota Direksi, Pegawai/Karyawan Bank Pasar - dan Badan Pengawas berlaku ketentuan Pidana berdasarkan Bab VII Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992.

c. Pada Penjelasan Umum baris ke 9 (sembilan) dari perkataan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok - perbankan diubah dan dibaca sebagai berikut :

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

d. Penjelasan Pasal 22 ayat (5) diubah dan dibaca sebagai - berikut : Cadangan tujuan dipergunakan untuk tujuan tertentu antara lain : Pendidikan, Sosial, dan Dana Pensiun- dengan persetujuan Badan Pengawas.

## P a s a l   I I

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memebintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

Pemalang, 10 Pebruari 1993

DEWAN PERUKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

K e t u a  
ttd

Drs. H. L A S W A D I

BUPATI KEPALA DAERAH TK II  
P E M A L A N G

ttd

Drs. SOEWARTONO.